

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER. (KABUPATEN CIREBON)**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S I) Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

Adam kriyani

30501700012

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
PRODI AHWAL SYAHSYIYAH
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

NOTA PEMBIMBING

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(UNISSULA) Semarang

Di Tempat

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah saya bimbing secara baik, maka naskah skripsi saudara:

Nama : Adam Kriyani

NIM : 30501700012


JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

Mohon untuk dimunaqosahkan, Demikian.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Semarang 08 Agustus 2021


Drs. Yasin Arief S., S.H., M.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ADAM KRIYANI
Nomor Induk : 30501700012
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SUMBER
(KABUPATEN CIREBON)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua/Dekan

Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris

Mohammad Noviani Ardi, MIRKH

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Drs. Ahmad Tobroni, M.H.

Pembimbing I

Drs. Yasin Arief S, SH., MH.

Pembimbing II

Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa jujur dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak berisi material yang secara utuh ditulis oleh orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.
3. Skripsi ini bukan jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain.

Semarang, 13 Agustus 2021

Penulis



Adam Kriyani

30501700012

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Adam Kriyani
NIM	: 30501700012
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (akhwalsyahsiyah)
Fakultas	: Agama islam

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER (KABUPATEN CIREBON).

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2021

Yang menyatakan,

(Adam Kriyani)

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفَّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. ” (QS. An- Nisa;

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.” Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang menjadi pelita alam, yaitu beliau nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil dapat terselesaikan tanpa adanya pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan tanpa pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Sofyan dan ibu robiatul addawiyah, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang disematkan di pundak penulis, sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi skripsi ini.
2. Bapak Drs.Bedjo Santoso, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fi.I., MIRKH. selaku Kepala Jurusan Syariah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi dengan berbagai gebrakan-gebrakan terbarunya.
5. Bapak Drs.Yasin Arief S.,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr.H.Ghofar Shidiq,S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan masukan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di Jurusan Syariah.
7. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam khususnya dosen jurusan Syariah yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan ibu pimpinan administrasi dan staf perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Abah KH. Maimoen Zubair selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, KH. Abullah Ubab Maimoen selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Anwar 2 Sarang Rembang , beserta seluruh keluarga yang senantiasa mendidik ruhani penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang.
10. Bapak Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H. selaku pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumber yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
11. Kepada panitera ABDUL HAKIM, S.H.,S.HI., M.H. serta jajran yang terlibat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumber yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kakek ku KH Hasanuddin Kriyani, BA, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2017, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku (*pesantren daruthilem*, Mas zaki, isbat, fauzi, latif, miftahuddin, fuad) yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
15. Partner penulis Nila Siqliya yang telah menemani penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.
16. Rekan-rekan Kontrakan DSL, atas dukungan serta telah memberikan do'a rasa persaudaraan yang begitu erat.

17. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Sultan Agung Semarang yang telah memberikan suntikan semangat serta dukungan kepada penulis.
18. Teman-teman PSG (Paguyuban Scoter Genuk) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
19. Keluarga besar IKAASA (Ikatan Alumni Al Anwar Sarang) kota Semarang atas segala motivasi juga dukungannya.
20. Sahabat athoullloh, S.H. yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 27 Agustus 2021

Penulis

Adam Kriyan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍ amah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = <i>Kataba</i>	ذَكَرَ = <i>žukira</i>
فَعِلَ = <i>fa'ila</i>	يَذْهَبُ = <i>yazhabu</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِىَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ِوُ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh.

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوْلٌ	<i>ḥ aula</i>
--------	----------------	--------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِي	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan d ammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *h* arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= ar-rajulu	الشَّمْسُ	= asy-syamsu
القَلَمُ	= al-qalamu	البَدِيعُ	= al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	الَّنَوَّءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>
---------------------------------	--

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Pengadilan agama merupakan tempat dimana masyarakat yang beragama islam mengajukan permohonan keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menjawab perkembangan zaman serta untuk mewujudkan penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, di pengadilan agama sumber kabupaten cirebon? 2.) 2.

Bagaimana problematika dalam implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di pengadilan agama sumber kabupaten cirebon? Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yakni memberikan kemudahan bagi pencari keadilan serta majelis hakim dalam proses pengiriman dokumen yang lebih cepat, pengguna layanan pun tidak terbatas pada jasa advokat, tetapi perorangan bisa mengurus sendiri dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A sumber kurang maksimal dikarenakan pihak pencari keadilan dan advokat belum sepenuhnya siap. Beberapa kekurangan antara lain kurang maksimalnya proses mediasi oleh hakim majelis. Adapun penghambat yang terjadi di pengadilan agama kelas 1A sumber yakni; Ketidak tahuan masyarakat akan adanya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. sehingga dalam mencari keadilan masyarakat kabupaten cirebon memilih untuk datang langsung ke pengadilan. Para Advokat/Pengacara serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court dan e-litigation. Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan berperkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan.

ABSTRAK

Religious courts are places where people who are Muslim apply for justice. The Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically to respond to the times and to realize professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern case handling. In this study, there are two problem formulations, namely: 1.) How is the implementation of REGULATION OF THE SUPREME COURT NUMBER 1 YEAR 2019 regarding case administration and trial in court electronically, at the religious court of Cirebon Regency? 2.) 2. What are the problems in the implementation of REGULATION OF THE SUPREME COURT NUMBER 1 OF 2019 2019 regarding the administration of cases and trials in court electronically at the religious court of the Cirebon district? This research uses empirical juridical research methods and sociological juridical approaches. Then how to obtain data in the field through interviews and documentation. While in the data processing using editing, classification, analysis, and conclusion techniques. As for the implementation of Electronic Trials in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 which provides convenience for justice seekers and the panel of judges in the process of sending documents faster, service users are not limited to advocate services, but individuals can take care of themselves with the provisions of the legislation. apply. In conducting the trial electronically in the Religious Courts Class 1A, the sources are not optimal because the justice seekers and advocates are not fully prepared. Some of the shortcomings include the lack of maximum mediation process by the panel of judges. The obstacles that occur in the class 1A religious court sources are; The public's ignorance of the Supreme Court's regulation number 1 of 2019 concerning electronic trials. so that in seeking justice, the people of Cirebon district choose to come directly to court. Advocates/lawyers as well as human resources in the courts themselves are still not used to using e-court and e-litigation. electronic. One example is that justice seekers do not have e-mail addresses. Whereas e-mail addresses are very important in resolving cases electronically. The quality of human resources needs to be improved in dealing with technology, both from internal courts and external courts

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
Deklarasi.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penegasan Istilah.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	67
MAHKAMAH AGUNG DAN LEMBAGA PERADILAN.....	67
A. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang Berada di Bawahnya.....	67
B. Produk Hukum Mahkamah Agung.....	86
B. Proses Persidangan Secara Umum.....	89
C. Proses Persidangan Secara Elektronik.....	94
D. Kajian Penelitian yang Relefan.....	97
BAB III.....	100

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.....	100
A.Profil pengadilan agama kelas 1A sumber	100
B.Pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.....	111
BAB IV	124
ANALISI DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER	124
A.Aspek implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A sumber.	124
B.Aspek Persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.....	126
C.Aspek hambatan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber	131
BAB V	136
KESIMPULAN DAN SARAN	136
A.Kesimpulan.....	136
B.Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
Lampiran-Lampiran	142
Lampiran I.....	142
Lampiran II	146
Lampiran III	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945, dalam berhubungan dan interaksi antar sesama, khususnya masyarakat luas, mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang, dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu adanya lembaga khusus yang bergerak dalam mengawal penegakan hukum agar tercipta keadilan secara maksimal.

Indonesia dalam hal ini memiliki lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum. Lembaga tersebut antara lain badan-badan peradilan.¹ Badan peradilan ini mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, satu dari lembaga tersebut yakni badan peradilan agama yang termasuk di dalamnya, yaitu pengadilan agama, yang di tingkat atasnya yakni pengadilan tinggi agama dan Puncak terakhir yakni mahkamah agung. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat,

¹ Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.² Ketika terdapat pihak pencari keadilan yang mengajukan perkara ke pengadilan agama tidak boleh menolak dengan alasan ada kekosongan hukum maupun ketidak jelasan hukum tetapi pengadilan agama wajib memeriksa perkara tersebut hingga tahap pemutusan perkara.³

Dalam hukum acara peradilan agama masyarakat pencari keadilan harus mengikuti rangkaian administrasi beracara, yang ditetapkan oleh undang-undang. Hukum acara peradilan agama secara singkat memiliki artian yakni, bagaimana seseorang menjalani proses beracara di pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan aturan, dalam hukum perdata. dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan agama Indonesia, pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya tetap hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan.⁴

Dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, era saat ini, sudah mengalami perubahan ke era disrupsi, yakni masa ketika perubahan terjadi hampir dalam semua aspek kehidupan, tatanan baru hadir menggantikan tatanan lama yang tidak sesuai tuntutan zaman.⁵ Yang lebih mudah di fahami, yakni pergeseran aktivitas masyarakat dari kehidupan nyata beralih kekehidupan maya, atau lebih familier dengan sebutan daring.

² Pasal 49 dan pasal 59 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atau undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

³ M.yahya harap, *kedudukan kewenangan dan acara perdata agama* (jakarta:pustaka kartini,1993)112

⁴ Erfaniah zuhriyah, *peradilan agama Indonesia, sejarah, konsep dan praktik di pengadilan agama* (MALANG:setra press, 2014).209.44

⁵ www.researchgate.net/pendidikan politik di era disrupsi

Misalkan dalam pemerintahan, badan hukum atau perbankan, kini menyediakan pelayanan elektronik, begitupula dalam jual beli kebanyakan toko mengembangkan pasarnya lewat media social, dengan adanya aplikasi seperti marketplace, shopee, bukalapak dan OLX.

Efek kemajuan teknologi tidak hanya dalam bidang pemerintahan, perbankan dan wirasusaha saja, akan tetapi efek dari kemajuan teknologi juga di rasakan dalam bidang peradilan., dalam hal ini Mahkamah Agung berperan dalam upaya mewujudkan badan peradilan modern yang berbasis teknologi dengan mengeluarkan peraturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.⁶ Bertujuan untuk memberikan solusi kepada para pencari keadilan agar proses beracara lebih efektif dan efisien. Respon pengadilan agama sangat cepat untuk mewujudkan badan peradilan yang berbasis teknologi, setelah keluarnya peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, yang telah ditetapkan secara menyeluruh pada pengadilan agama yang ada di Indonesia, mahkamah agung republik Indonesia menyempurnakan aturan tersebut, dengan mengeluarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang telah diimplementasikan pada tanggal 17 Juni 2019⁷

⁶ Peraturan mahkamah agung no 3 tahun 2018 tentang *administrasi perkara di pengadilan secara elektronik*.

⁷www.badilogmahkamahagung.go.id/pengumuman=elektronik/implementasi=pengumuman=e=chourt

Dengan adanya persidangan secara elektronik, proses persidangan dengan jumlah perkara yang banyak dan anggota hakim yang sedikit, menjadi lebih optimal, Proses beracara di pengadilan, Pengadilan Agama khususnya, yang memerlukan proses yang lama, mencakup administrasi perkara yakni, pendaftaran perkara hingga sidang dan bacaan putusan oleh majelis. Mulai bulan desember tahun 2018 proses administrasi perkara di pengadilan, bisa diakses secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik.

Pengadilan agama sumber, adalah salah satu dari jumlah pengadilan agama di Indonesia, yang telah menerapkan peraturan terbaru mahkamah agung, yakni peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 yang terkait persidangan secara elektronik. Bertujuan untuk mewujudkan tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Sesuai tujuan awal mahkamah agung yakni menciptakan peradilan yang modern yang termaktub dalam aturan tersebut.

Persidangan secara elektronik, para pihak yang beracara tidak perlu hadir di pengadilan. Permasalahannya adalah, dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik, dengan ketidak hadiran para pihak yang berperkara, mempengaruhi putusan atau pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara., dengan adanya persidangan secara elektronik, hakim dalam mengadili suatu perkara ketika melihat fakta dan peristiwa dalam perkara

tersebut, hanya melalui dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak yang bersangkutan. Hak yang seharusnya, ketika mengadili pihak yang berperkara, dapat melihat langsung para pihak yang bersangkutan dalam proses menyampaikan jawaban dan lain-lain.

Hakim memiliki kewajiban untuk mengetahui fakta dan peristiwa, secara komprehensif, yang ada dalam perkara tersebut. Ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat mendapatkan, para pihak dalam setiap rangkaian proses persidangan.

Dengan adanya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 ini dapat membantu masyarakat, khususnya di kabupaen cirebon, yang luas wilayahnya mencapai 1.070 km², sehingga masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan, khususnya pengadilan dapat menggunakan fasilitas tersebut. Akan tetapi permasalahannya adalah masyarakat kabuapten cirebon itu sendiri masih kurang faham terkait teknologi, sehingga untuk mnggunakan layanan e-court ini belum bisa merata. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

B. Batasan masalah

Pada latar belakang di atas peneliti memberikan batasan masalah dalam lingkup penerapan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN

2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber Kabupaten Cirebon khususnya dalam proses administrasi perkara dan persidangan.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon?
2. Apa hambatan dalam implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan gambaran diatas maka peneliti mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-chourt yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber Kabupaten Cirebon setelah di berlakukannya PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019.
2. Untuk mengetahui problmatika dalam penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 di pengadilan agama kelas 1A sumber.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara yang dipakai untuk mencari, menganalisa, merumuskan, mencatat, sampai menyusun suatu laporan.⁸ Proses pengumpulan data terkait penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial.⁹

Metode penelitian kualitatif dalam paradigmanya memandang bahwa realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian penelitian yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan serta analisa data yang digunakan yaitu bersifat induktif.¹⁰

⁸Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997), h.1

⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013, h.25

¹⁰ Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.57-58

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, atau biasa di sebut dengan penelitian lapangan, dimana peneliti langsung mencari data primer di lapangan baik pengamatan atau wawancara untuk menganalisis keefektifitasan suatu hukum.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menganalisis penerapan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 serta prosedur pendaftaran perkara lewat aplikasi e-court di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

2. *Sumber data*

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang di dapatkan dari lapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data pustaka.

a) *Data primer*

Data primer adalah data yang di dapatkan melalui penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara atau observasi untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti mengambil objek lokasi di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER yang terletak di kabupaten Cirebon, dengan objek kajian implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019, data primer penulis di dapatkan dari wawancara para hakim dan panitera pengadilan agama kelas 1A sumber.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang membantu untuk memperkuat data primer.¹¹ Dalam hal ini untuk mengumpulkan data yang lebih valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut¹²

1) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi serta pengambilan data dengan cara bertanya kepada orang yang di wawancarai. Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim, panitera, dan advokat. Guna mengetahui bagaimana proses berjalanya persidangan secara elektronik.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Dalam hal ini penulis mengambil data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

F. Penegasan Istilah

Dalam upaya terhindar dari kesalahan dalam penafsiran judul, maka penulis memberikan batasan terkait judul penelitian diatas. Dalam penelitian ini penulis memberikan suatu penegasan istilah untuk mempermudah memahami

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

¹² Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2006, h.221

istilah -istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapaun istilah – istilah terkait judul penelitian di atas adalah:

1. Kata Implementasi, berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan, penerapan.¹³ Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.
2. Kata Perma, Perma dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan Mahkamah Agung.¹⁴ Dalam hal ini penulis menegaskan terkait pembahasan yang akan dikaji yaitu mengenai peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan.
3. Kata Pengadilan Agama, Pengadilan adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim berperan penting dalam penyelenggaraan peradilan. Kata peradilan sendiri apabila digabungkan dengan agama maka akan menjadi peradilan agama yang berarti suatu proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Dengan demikian Pengadilan agama

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, cet.10, h. 207

¹⁴ *Ibid.*

adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang menjadi wewenangnya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat di jelaskan sebagaimana berikut :

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang ruanglingkupnya berisi tentang Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, prodak hukum Mahkamah Agung, persidangan secara umum, proses persidangan secara elektronik, serta kajian penelitian lain yang relevan.

BAB III: dalam bab ini berisi tentang sejarah dan profil singkat Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber kabupaten Cirebon, dan pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

¹⁵ H.A Khisni, S.H., M.H., *Hukum Peradilan Agama*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2011, h.3

BAB IV: dalam bab ini berisi tentang aspek implementasi, aspek persidangan dan aspek hambatan sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber kabupaten Cirebon.

BAB V: Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan ,dan saran dari penulis.



BAB II

MAHKAMAH AGUNG DAN LEMBAGA PERADILAN

A. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang Berada di Bawahnya

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) dan pasal 24A ayat (1) dan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkududukan di ibukota negara republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung adalah:

- a. Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus:
 - 1) Permohonan kasasi
 - 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili

- 3) Permohonan peninjauan kembali¹⁶
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang¹⁷
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang¹⁸

Terdapat pengecualian dalam permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah:

- 1) Putusan peradilan;
- 2) Erkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- 3) Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.¹⁹

Mahkamah Agung berwenang juga:

- 1) Mahkamah Agung memeutus pada tingkat pertama dan terahir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

¹⁶ Pasal 28 UU No.14 Tahun 1985. Lihat juga pasal 20 ayat (2) huruf a, 23, dan 24 UU No. 28 Tahun 2009 dan pasal 24A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Pasal 31 UU No.5 Tahun 2004. Lihat juga pasal 20 ayat (2) huruf b UU No.48 Tahun 2009 dan pasal 24A undang-undang Fasar Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Pasal 39 UU No.14 Tahun 1985. Lihat juga pasal 20 ayat (2) huruf c UU No. 49 Tahun 2009 dan pasal 24A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Pasal 45A UU No.4 Tahun 2004

- a) Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
 - b) Antara dua pengadilan yang ada ndalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama;
 - c) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainana.
1. Mahkamah Agung berwewenag memutus pada tingkat pertama dan terahir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatanya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁰
- Mahkamah Agung berwewenang juga:
- a) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkunga peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
 - b) Melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang berada di bawahnya;
 - c) Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya;

²⁰ Pasal 33 UU No. 14 Tahun 1985

- d) Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya.²¹
- e) Memeberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.²²
- f) Dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.²³

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tinggi dari semua lingkungan peradilan.²⁴ Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.²⁵

2. Peradilan umum

Peradilan umum di atur dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

²¹ Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009

²² Pasal 35 UU No. 5 Tahun 2004

²³ Pasal 22 UU No, 48 Tahun 2009

²⁴ Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985. Lihat juga pasal 20 ayat (1) UUNo.48 Tahun 2009.

²⁵ Pasal 21 ayat (1) UU NO. 48 Tahun 2009

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Tinggi.²⁶

Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.²⁷ Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding.²⁸ Peradilan umum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.²⁹

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkar yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.³⁰

²⁶ Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986.

²⁷ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2004.

²⁸ Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986.

²⁹ Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1986. Lihat juga pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

³⁰ Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986.

Kekeuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memeutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali undang-undang menentukan lain.³¹

Pada lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang sebagai mana tercantum dalam pasal 8UU No. 49 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.³² Pengadilan khusus pada lingkungan peradilan umum antara lain peradilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan perikanan, dan pengadilan hak asasi manusia.³³

3. Peradilan agama

Peradilan Agama di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU. No 7 Tahun 1898 tentang peradilan agama UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Tentang peradilan agama. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud undang-undang.³⁴

³¹ Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986. Lihat juga pasal 25 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009.

³² Lihat juga pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009

³³ Penjelasan pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009

³⁴ Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006.

Dalam undang-undang ini di atur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama;
- b. Pengadilan Tinggi Agama.³⁵

Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.³⁶ Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding.³⁷ Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.³⁸

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹ Yang dimaksud “ antara orang yang beragama islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya

³⁵ Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1989

³⁶ Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2006.

³⁷ Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989

³⁸ Pasal 3 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989. Lihat juga pasal 20 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009.

³⁹ Pasal 25 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009

menundukan diri dengan suka rela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.⁴⁰

Kewenangan pengadilan agama sebagai mana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh;
- i. Ekonomi syari'ah.⁴¹

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang di putus oleh pengadilan agama dan pengadilan tingkat pertama dan terahir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama didaerah hukumnya.⁴²

⁴⁰ Penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2009

⁴¹ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

⁴² Pasal 51 UU No. 7 Tahun 1989.

Pada lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 3A UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan syari'at islam di provinsi nangroe aceh darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.⁴³ Pengadilan arbitrase syariah termasuk pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama.⁴⁴

Pengadilan syari'at islam di provinsi nangroe aceh darussalam di atur dengan undang-undang mahkamah syari'ah di provinsi nangroe aceh darussalam yang dibentuk berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah aceh sebagai provinsi nangroe aceng darussalam.

Berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor 11 tahun 2003 pengadilan di provinsi nangroe aceh darussalam berubah menjadi mahkamah syari'ah dan pengadilan tinggi agama berubah menjadi mahkamah syari'ah provinsi.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, peradilan khusus dalam lingkungan agama diatur dalam BAB XVIII tentang MAHKAMAH SYARI'AH pasal 128-pasal 137. Pengadilan yang

⁴³ Lihat juga pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009

⁴⁴ Penjelasan pasal 3A UU No. 50 Tahun 2009

melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama di provinsi nangroe aceh darussalam adalah:

- a. *Ahwal syahsiyah* (hukum keluarga)
- b. *Muamalah* (hukum perdata)
- c. *Jinayah* (hukum pidana) yang di dasarkan atas syari'at islam dan akan di atur dalam qonun aceh.

4. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat, hukum acara peradilan militer, hukum acara tata usaha militer, dan ketentuan-ketentuan lain.

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan sertadalam membangun nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Pengadilan dilingkungan peradilan militer sebgai pelaksana kekuasaan kehakiman di indonesia meliputi peradilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.⁴⁵

⁴⁵Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1997.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata yang terpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi.⁴⁶

Kewenangan peradilan militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Kewenangan peradilan militer adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - 1) Prajurit;
 - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit ;
 - 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - 4) Seseorang yang tidak masuk kedalam golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh satu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

⁴⁶ Pasal 8 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997. Lihat juga pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁷ Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

- b. Memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
- c. Menggabungkan gugatan perkara ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁴⁸

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi:

1. Pengadilan Militer;
2. Pengadilan Militer Tinggi;
3. Pengadilan Militer Utama; dan
4. Pengadilan Militer Pertempuran.⁴⁹

Tempat kedudukan pengadilan militer utama berada di ibukota negara republik indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia. Untuk pengadilan lainnya ditetapkan dengan keputusan panglima. Apabila perlu pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi dapat bersidang diluar daerah hukumnya atas izin kepala pengadilan militer utama.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997.

⁴⁹ Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1997.

⁵⁰ Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1997.

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah;⁵¹

- a. Prajurit yang berpangkat kapten kebawah;
- b. Mereka sebagai mana di maksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” kapten kebawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer.

Kekuasaan pengadilan militer tinggi adalah, sebagai berikut:

Pada tingkat pertama:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:
 - 1) Prajurit atau salah satu perajurutnya berpangkat mayor keatas;
 - 2) Mereka sebagaimana di maksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” mayor keatas; dan
 - 3) Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d harus di adili oleh peradilan militer tinggi;⁵²

⁵¹ Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997

⁵² Pasal 41 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1997

- b. Memeriksa , memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata⁵³

Pada tingkat banding:

Memeriksa dan memutus perkara pidana yang telah diputus pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding,⁵⁴

Pada tingkat pertama dan terakhir:

Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.⁵⁵

Kekuasaan pengadilan militer utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding.⁵⁶

Pengadilan militer utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

- a. Antar pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan;

⁵³ Pasal 41 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1977

⁵⁴ Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997.

⁵⁵ Pasal 42 (3) UU No. 31 Tahun 1997

⁵⁶ Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1997

- b. Antar pengadilan militer tinggi; dan
- c. Antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer.⁵⁷

Pengadilan militer utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir, perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan oditur tentang diselesaikanya suatu perkara diluar pengadilan atau diselesaikan di pengadilan di lingkungan peradilan umum atau di pengadilan di lingkungan peradilan militer.

Pengadilan militer utama melakukan pengawasan terhadap:

- a. Penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
- b. Tingkah laku dan perbuatan hakim dalam menjalankan tugasnya.⁵⁸

Pengadilan militer utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari pengadilan militer.pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran.⁵⁹

⁵⁷ Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1997

⁵⁸ Pasal 44 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997

⁵⁹ Pasal 44 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997.

Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran.⁶⁰

Kekuasaan pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.⁶¹ Pengadilan militer pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta daerah hukum di daerah pertempuran.⁶²

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagai mana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan , hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata

⁶⁰ Pasal 44 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997

⁶¹ Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1997

⁶² Pasal 46 UU No.31 Tahun 1997

usaha negara. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.⁶³

Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding.⁶⁴ Peradilan tata usaha negara sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.⁶⁵

Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁶⁶ Pembentukan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor baik yang bersifat teknis maupun non teknis.⁶⁷

⁶³ Pasal 5 UU No. 9 Tahun 2004

⁶⁴ Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1986

⁶⁵ Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1985. Lihat juga pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

⁶⁶ Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004

⁶⁷ Lihat penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1986.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili, pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan.⁶⁸

Sengketa tata usaha negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁹


Yang termasuk keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.⁷⁰

Tidak termasuk keputusan tata usaha negara menurut undang-undnag ini adalah, sebagai berikut:

⁶⁸ Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986.

⁶⁹ Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009

⁷⁰ Pasal 1 angka 9 UU NO 51 Tahun 2009

- 
- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan tata usaha negara yang di keluarkan berdasarkan ketentuan tetap undang-undang hukum pidana dan kitap undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha tentara nasional indonesia;
 - g. Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.⁷¹

Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang di putus pengadilan tata usaha negara dan

⁷¹ Pasala 2 UU No. 9 Tahun 2004.

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan tata usaha negara di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi tata usaha negara juga berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama terhadap perkara yang telah di gunakan upaya administratif.⁷²

Pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

B. Produk Hukum Mahkamah Agung

Kekuasaan yudikatif di Indonesia yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta pengadilan di bawahnya, untuk menjalankan wewenangnya, maka oleh undang-undang Mahkamah Agung diberikan fungsi mengadili tingkat kasasi. Selain itu Mahkamah Agung juga berfungsi memberi nasihat kepada lembaga

⁷² Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1986.

⁷³ Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986

negara lainya, dan mengawasi seluruh lembaga pengadilan dibawahnya sebagai fungsi administratif,dan fungsi mengatur.⁷⁴

Fungsi mengatur yang dimiliki mahkamah agung, menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan sebuah peraturan baik berupa surat edaran mahkamah agung (SEMA), peraturan mahkamah agung (PERMA), dan surat keputusan ketua mahkamah agung (SK KMA).⁷⁵

1. Peraturan mahkamah agung (PERMA)

Menurut keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang perubahan atas keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor:271/KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan mahkamah agung republik indonesia, peraturan mahkamah agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.⁷⁶ Peraturan tersebut di tetapkan dan di tandatangai oleh ketua mahkamah agung.⁷⁷

2. Surat edaran mahkamah agung (SEMA)

Menurut keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang perubahan atas keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor:271/KMA/SK/X/2013

⁷⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 3 april 2021 pukul 16.55 WIB.

⁷⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 3 april 2021 pukul 16.55 WIB.

⁷⁶ Angka 1 point A Keputusan Mahkah Agung RI Nomor 57 Tahun 2016. Tentang perubahan atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2013.

⁷⁷ Angka 1 point B Keputusan Mahkah Agung RI Nomor 57 Tahun 2016. Tentang perubahan atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2013.

tentang pedoman penyusunan kebijakan mahkamah agung republik indonesia, surat edaran mahkamah agung adalah bentuk edaran pimpinan mahkamah agung seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.⁷⁸

Yang berwenang menetapkan dan menandatangani surat edaran mahkamah agung yaitu ketua mahkamah agung dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjukan sesuai dengan substansi edaran.⁷⁹

3. Surat keputusan ketua mahkamah agung (SK KMA)

Menurut keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang perubahan atas keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor:271/KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan mahkamah agung republik indonesia, surat keputusan ketua mahkamah agung adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat

⁷⁸ Angka 2 point A Keputusan Mahkah Agung RI Nomor 57 Tahun 2016. Tentang perubahan atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2013.

⁷⁹ Angka 1 point B Keputusan Mahkah Agung RI Nomor 57 Tahun 2016. Tentang perubahan atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2013.

mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang di gunakan untuk:⁸⁰

- a. Menetapkan atau mengubah setatus kepegawaian, personal, keanggotaan, material, peristiwa.
- b. Menetapkan, mengubah, membubarkan suatu kepanitiaan, tim dan atau:
- c. Menetapkan pelimpahan wewenang.

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah pimpinan tinggi atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang.⁸¹

B. Proses Persidangan Secara Umum

1. Pembukaan sidang

Pembukaan sidang atau sidang pertama dilaksanakan berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditentukan. Tahap persidangan pertama yakni:

a) Penggugat Tidak Hadir

Ketika sidang pertama pihak penggugat tidak hadir sedangkan tergugat hadir, maka gugatan bisa langsung

⁸⁰ Angka 3 point A Keputusan Mahkah Agung RI Nomor 57 Tahun 2016. Tentang perubahan atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2013.

⁸¹ Angka 3 point b Keputusan Mahkah Agung RI Nomor 57 Tahun 2016. Tentang perubahan atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2013.

digugurkan atau menunda sidang untuk memanggil penggugat satu kali lagi. Jika pihak penggugat tidak menghadiri persidangan, maka gugatannya dianggap gugur

b) Tergugat Tidak Hadir

Ketika dalam persidangan pihak tergugat tidak hadir dan pihak penggugat hadir, maka bisa diputus dengan *verstek* atau putusan tanpa hadirnya tergugat dan sidang bisa ditunda untuk pemanggilan sekali lagi terhadap tergugat. Jika sudah dipanggil dua kali dan tetap tidak hadir maka perkara ini bisa di putuskan secara *verstek*. Akan tetapi hal ini berbeda apabila tergugat berjumlah lebih dari satu orang dan yang hadir hanya sebagian maka sidang harus ditunda untuk memanggil tergugat yang lainnya. Jika sudah dipanggil yang kedua tetap yang hadir hanya sebagian maka sidang tetap di lanjutkan sebagai mana mestinya.⁸²

2. Konfirmasi identitas para pihak

Setelah persidangan dibuka, untuk menghindari kekeliruan maka yang dilakukan oleh majelis hakim adalah bertanya terkait identitas kepada para pihak seperti nama, asal, umur, pekerjaan,

⁸² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h 96.

agama yang dimulai dari penggugat, kemudian tergugat. Selain menanyakan identitas, majelis juga menanyakan kepada para pihak apakah hakim-hakim yang di depan memiliki hubungan kekeluargaan atau tidak.⁸³

3. Anjuran damai

Ketika semua pihak hadir pada sidang pertama maka majelis memberikan waktu kepada kedua pihak untuk melaksanakan mediasi. Jika proses mediasi berhasil, maka perdamaian dituangkan pada akta perdamaian yang memiliki sifat seperti putusan²², namun jika tahap mediasi gagal, persidangan berlanjut dan surat gugatan akan dibacakan sampai seterusnya.⁸⁴

4. Pembacaan surat gugatan

Pembacaan surat gugatan ini, sebagaimana sudah dikemukakan, sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitera sidang. Selesai gugatan dibacakan majelis mengajurkan damai dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan

⁸³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h 98.

⁸⁴ *Ibid.* hal 99.

kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau memerlukan waktu berapa lama untuk itu.⁸⁵

5. Jawaban tergugat

Jawaban tergugat bisa dinyatakan dalam bentuk tulisan maupun tulisan yang harus dihadiri langsung ketika persidangan berlangsung. Apabila pihak tergugat tidak menghadiri secara langsung dalam persidangan tersebut, walaupun ada jawaban yang dititipkan maka jawaban tersebut tidak akan dianggap ada kecuali terdapat eksepsi pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.⁸⁶

6. Replik penggugat

Setelah tergugat memberikan jawaban, pihak penggugat diberikan kesempatan untuk menjawab atau menyanggah apakah telah sesuai jawaban oleh tergugat.⁸⁷

7. Duplik tergugat

Setelah penggugat mereplik jawaban atas tergugat, disini tergugat juga mempunyai kesempatan untuk menyanggah pengajuan

⁸⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h 100.

⁸⁶ *ibid*, h 87.

⁸⁷ Henny Mono, *Praktek berperkara Perdata* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), h 89.

replik oleh penggugat. Proses replik duplik ini akan terus berjalan sampai menghasilkan titik temu.⁸⁸

8. Pembuktian

Setelah replik dan duplik dilaksanakan, maka langkah selanjutnya masuk dalam tahap pembuktian. Memiliki peran penting mengenai bagaimana seseorang yang beperkara dapat membuktikan dalil yang dipaparkan adalah benar.⁸⁹ Dalam pembuktian para pihak dibebankan untuk menghadirkan sendiri alat pembuktian. Alat bukti tersebut boleh berupa saksi, surat, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

9. Kesimpulan para pihak

Setelah tahap pembuktian, para pihak diberikan satu kesempatan lagi untuk berargumen dengan menyimpulkan semua hal yang ingin disampaikan dalam persidangan. Pemberian kesimpulan ini bertujuan untuk menambah argumen dan juga untuk mengingatkan kembali para hakim yang mungkin lupa karena panjangnya persidangan yang berlangsung.

⁸⁸ *ibid*, h 92.

⁸⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 26-27.

10. Putusan

Kemudian pembacaan putusan dilaksanakan oleh Ketua Majelis atau bisa bergantian jika putusan tersebut terlalu panjang, dan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum.⁹⁰

C. Proses Persidangan Secara Elektronik

1) Persidangan untuk upaya damai

Persidangan pertama dihadiri oleh pihak yang berperkara dan pelaksanaan persidangan dilakukan pada hari dan jam kerja yang sudah ditentukan. Majelis hakim melangsungkan upaya perdamaian untuk kedua pihak yang berperkara. Jika hakim gagal upayanya, hakim memerintahkan pihak yang berperkara melaksanakan mediasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Segala hal terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berperkara secara elektronik akan dijelaskan majelis hakim pada saat persidangan dilakukan. Setelah proses mediasi tidak tercapai, persidangan elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan pihak yang bersangkutan.

2) Persidangan untuk tahap tanya jawab

jadwal persidangan dapat dilihat melalui SIPP (Sistem Informasi

⁹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) , 28-29.

Penelusuran Perkara) melalui penetapan oleh ketua majelis sehingga para pihak yang berperkara dapat mengetahui melalui E-Chord , karena penetapan jadwal oleh ketua majelis terintegrasi melalui SIPP.

Penyampaian dokumen jawaban oleh pihak dilaksanakan sesuai jadwal dalam format Pdf/Doc. Pihak dianggap tidak menggunakan haknya ketika mengirim berkas tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan kecuali disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka persidangan akan ditunda.

Dalam aplikasi e-court tersedia menu yang digunakan hakim untuk memeriksa berkas yang dikirim oleh pihak untuk selanjutnya diverifikasi sehingga dapat dilihat oleh pihak lawan. Seluruh proses persidangan elektronik akan dicatat oleh panitera yang kemudian dituangkan pada berita acara persidangan secara elektronik⁹¹

3) Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Permohonan intervensi dapat diajukan terhadap perkara yang disidangkan secara elektronik. Syarat untuk pengajuan yaitu pihak ketiga harus mengikuti proses persidangan secara elektronik, jika pihak ketiga tidak bersedia maka melalui penetapan hakim permohonan intervensi pihak ketiga

⁹¹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Buku Panduan E-Court* (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2019)

tidak dapat diterima.⁹²

4) Persidangan tahap pembuktian secara elektronik

Dalam tahap pembuktian dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku. Jika para pihak berkehendak untuk melakukan pemeriksaan alat bukti secara jarak jauh/ teleconference maka pemeriksaan tahap pembuktian dapat dilakukan. Infrastruktur pengadilan digunakan dalam pemeriksaan. Persidangan ketika memeriksa saksi/ahli wajib menggunakan media audio visual yang memungkinkan seluruh pihak dalam melihat dan mendengar langsung saat pelaksanaan persidangan. Biaya persidangan secara elektronik ditanggung oleh pihak penggugat.⁹³

5) Persidangan tahap kesimpulan

Sama halnya dengan proses penyampaian dokumen pada tahap jawab menjawab, pada tahap kesimpulan juga dilakukan melalui aplikasi e-court yang tersedia. Setelah hakim memverifikasi berkas, hakim menutup dan menunda persidangan yang selanjutnya masuk kedalam tahap pembacaan putusan, secara otomatis berkas akan terkirim ke pihak yang bersangkutan.

6) Persidangan pembacaan putusan

Pembacaan putusan dianggap terbuka secara umum Putusan dibacakan

⁹² Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁹³ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

melalui aplikasi E-Court dan secara hukum putusan tersebut memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai peraturan perundang-undangan dan di anggap dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Salinan putusan atau penetapan bisa diminta oleh pihak yang bersangkutan jika diminta yang disertai tanda tangan secara elektronik.

D. Kajian Penelitian yang Relefan.

Kajian penelitian yang relevan memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan peraturan mahkamah agung untuk itu perlu adanya penjelasan terhadap penelitan terdahulu dengan harapan memberikan kemudahan dalam memahami penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu kajian yang relevan dapat menunjukkan keaslian karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penlitian terdahulu yakni:

1. Penelitian pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurkholis, mahasiswa Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 dengan judul “ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik studi di pengadilan Agama

Surabaya”⁹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik serta untuk meninjau apakah peraturan ini sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tetapi ada beberapa rangkaian yang belum diterapkan misalnya belum adanya menu templet bagi juru sita untuk memanggil pihak secara elektronik, dan pelayanan sistem ini masih menggunakan jasa advokat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada fokus kajian atau objek penelitian, secara umum penelitian terdahulu di atas membahas tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sedangkan penelitian ini membahas lebih spesifik terkait persidangan secara elektronik.


2. Penelitian kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh moh saifudin, mahasiswa syariah fakultas agama islam universitas islam sultan agung semarang 2019 dengan judul ”dampak perma nomor 1 tahun 2016 terhadap

⁹⁴ Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2019)*

keberhasilan mediasi di pengadilan agama kelas 1A semarang”⁹⁵

Penelitian ini bertujuan Mengetahui seperti apa proses penerapan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016,serta untuk Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A semarang pasca di berlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada peraturan mahkamah agung, dimana penelitian ini membahas tentang peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.



⁹⁵ Moh saifudin, *dampak perma nomor 1 tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan agama kelas 1A semarang* (studi di pengadilan agama semarang, skripsi (semarang: unissula,2019)

BAB III

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER

A. Profil pengadilan agama kelas 1A sumber

1. Sejarah pengadilan agama kelas 1A sumber

Pengadilan Agama kelas 1A Sumber terletak di pulau jawa lebih tepatnya di jl sunan drajat no 1A Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon propinsi jawa barat 45611, letaknya yang strategis di tengah Kabupaten Cirebon memepermudah masyarakat Kabupaten Cirebon yang hendak berperkara.

Berdirinya Pengadilan Agama Sumber merupakan konsekuensi dari pemisahan wilayah dan pemerintahan dari satu pemerintahan Kota Cirebon menjadi dua yaitu Kotamadya Cirebon dan Kabupaten Cirebon sehingga Pengadilan Agama pun terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Cirebon dan Pengadilan Agama Sumber. Secara Yuridis Pengadilan Agama Sumber berdiri sejak tanggal 22 Juli 1986 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986, tapi secara formil diresmikan operasionalnya baru pada tanggal 28 Februari 1987 oleh Bupati KDH TK. II Cirebon bersamaan dengan Pelantikan atau Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Agama Sumber pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan

penyerahan Wilayah Hukum oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber.

Pada awal berdirinya Tahun 1987 Pengadilan Agama Sumber belum memiliki fasilitas gedung maupun meubelair, sehingga untuk jalannya kegiatan Pengadilan Agama Sumber pertama kalinya menempati sebuah rumah sewa milik masyarakat yang berlokasi di Jalan Raya Sumber No. 96 dengan ukuran luas + 250 M2 dengan besaran sewa Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Maret 1987. Kondisi pegawai Pengadilan Agama Sumber tahun 1987 baru berjumlah 13 orang yang terdiri dari :

- 1 (satu) orang Ketua
- 2 (dua) orang Hakim Anggota
- 2 (dua) orang Kepala Kepaniteraan;
- 6 (enam) orang Kasub

Pada Tahun 1986/1987 Pengadilan Agama Sumber mendapatkan anggaran pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Sidang, dan dapat direalisasikan pada sebidang tanah yang terletak di Jl. Sunan Malik Ibrahim Sumber (Kantor lama) dengan luas 1005 M2 yang dibeli dari Pemda Kabupaten Cirebon dengan cara ganti rugi. Dan Alhamdulillah pada tahun 1987 pula Pengadilan

Agama Sumber dapat membangun gedung Balai Sidang seluas 250 M2 pada lokasi tanah tersebut.

Dengan perkembangan kebutuhan terutama untuk memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Cirebon yang semakin hari jumlah penerimaan perkara semakin bertambah, Gedung Pengadilan Agama Sumber (lama) mendapatkan perluasan yang sampai saat ini ukurannya mencapai + 450 M2. Dari tahun ke tahun perkara yang diterima Pengadilan Agama Sumber terus mengalami peningkatan, terutama pada lima tahun terakhir (Tahun 2011 mencapai 6156), sehingga kondisi gedung yang berukuran 450 M2 dengan 3 ruang sidang sudah sangat tidak layak lagi.

Akhirnya berdasarkan hasil usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kemeterian dan Lembaga (RKAKL) pada Tahun Anggaran 2009, usulan Belanja Modal Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Sumber dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, dan dapat terealisasi secara bertahap sampai Tahun Anggaran 2011 ini bangunan gedung baru Pengadilan Agama Sumber dapat dihuni.

Alamat Kantor Pengadilan Agama Sumber yang baru di Komplek Perkantoran Sumber : Jl. Sunan Drajat No. 1A Sumber Kabupaten Cirebon – 45611.⁹⁶

⁹⁶<https://pa-sumber.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 02.23 WIB

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumber sebagaimana disebutkan KMA Nomor 307 tahun 1986 yaitu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon, juga sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon seperti yang dimaksud oleh Staatsblad No. 152 Tahun 1882. Yang pada saat itu terdiri dari 21 Kecamatan, 8 Kemantren dan 424 Desa dengan penduduk seluruhnya saat itu + 1.500.000 jiwa yang hampir 99 % beragama Islam, serta luas wilayah mencapai + 981 Km². Sedangkan berdasarkan data terakhir Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tercatat 2.065.142 jiwa, dengan luas wilayah 990,36 Km² yang terbagi dalam 40 Kecamatan.⁹⁷

Pengadilan Agama kelas 1A sumber mempunyai visi “terwujudnya pengadilan agama sumber yang agung” dan mempunyai visi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumber
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Sumber
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sumber.⁹⁸

2. Tugas pokok dan fungsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah

⁹⁷ <https://pa-sumber.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 02.23 WIB

⁹⁸ <https://pa-sumber.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 02.23 WIB

satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Sumber yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sumber mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal

53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya:

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁹⁹



⁹⁹<https://pa-sumber.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 02.23 WIB

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi pengadilan agama kelas 1A sumber sebagai berikut:



Ketua : Drs.H.YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera : Kusnan Supriyanto,S.H.

Panitera muda permohonan : Atikah Komariyan,S.Ag.

Panitera muda gugatan : Opi Sulaiman,S.Ag.
Panitera muda hukum : ABDUL HAKIM,S.H.,SHI.,MH.
Panitera pengganti : Hj.Endang Yulistianingsih,S.Ag.

: Hj. Empat Patonah,S.Ag.

: Hj.Lela Nurmala,S.Ag.

: Hj.Sri Andarwati,S.Sy.

: Agus Herianto,S.H.

: Mukholik,S.Sy.

: M.Nevis Qomaruzaman,S.Sy.

: Pety Patria Sandi,S.H.

: Hamdun,S.H.I.

: Fery Nurjaman,S.H.I.

Sekretaris : Hj.Latifah,S.H.,M.H.

Kepala Sub bagian : Adipryono,S.H.

: Achmad Busyaeri,S.Pd.I.

: Moh. Kosasih,S.H.

Jurusita : H.Banani
: H.Ujang Dodo,S.Sy.
: Agus Abdillah,S.H.
: Narsan,S.Sy.

: Radika,S.Kom.

Jurusita penganti : Rohmah,S.Sy.
: Hj.Indah Khikmawati,S.Sy.
: Hj.Khumaerah,S.Sy.
: Hj.Tioh,S.Sy.



: Maman Rohaman,S.H.

: Hj.Uniati

: Hj.Khusniani

: Tarkadi,S.Sy.

: Abun Abuchoir,S.Sy.

: Eko Pramono

: Kurdedi

: Karliya

Hakim : Drs.Muhammad Maulidin

: Drs.Anhar,M.H.I.

: Drs.H.Ramlan Marzuki,S.H.,M.H

: Drs.H.was'adin,M

: H.Abdul Hanan,S.H.,M.H.

: Drs.Supyan

: Drs.H.M.Moenawar Subkhi,M.H.

: Drs.H.Nasrudin,S.H.

: Drs.Abdul Aziz

: Drs.Taufiqurrakhman,M.H.

: Drs.Moh.Anas,M.H.

: Drs.Syarip Hidayat,M.H.

: Drs.Saifullah

: Dra.Hj.Z.Hani'ah



B. Pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A

Sumber

Sebelum masuk pembahsan, penulis akan menyampaikan data pelaksanaan persidangan baik secara elektronik ataupun secara umum di pengadilan agama kelas 1A sumber tahun 2020 perbulan januari hingga bulan desmber. Terkait penelitian ini, yang didapatkan penulis berupa data umum mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan agama kelas 1A sumber, dan hasil wawancara dengan beberapa panitera dan hakim yang ada.

Dibawah ini penulis sajikan laporan persidangan baik secara umum ataupun secara elektronik di pengadilan agama kelas 1A sumber di tahun 2020.¹⁰⁰

NO	Bulan	Manual	e-court (elektronik)	Jumlah
1	Januari	828	8	836

¹⁰⁰ Register perkara di pengadilan agama kelas 1A sumber pada tanggal 22 juli 2021 pukul 09.43 WIB

2	Februari	830	8	838
3	Maret	719	5	724
4	April	857	7	864
5	Mei	589	3	592
6	Juni	777	25	802
7	Juli	899	31	930
8	Agustus	968	10	978
9	September	856	131	987
10	Oktober	862	101	963
11	November	778	145	923
12	Desember	375	116	491
13	Jumlah	9.338	590	9.928

Sumberdata laporan perkara di pengadilan agama kelas IA sumber

Dari laporan perkara yang ada di atas kita bisa lihat bahwa perkara yang masuk pada tahun 2020 perbulan januari hingga bulan desember adalah sebanyak 9.928 perkara. adapun dari 9.928 perkara yang ada hanya 590 (limaratus sembilan puluh) yang melakukan persidangan secara elektronik.

Mulai dari bulan januari sebanyak 8 (delapan) perkara, bulan februari sebanyak 8 (delapan) perkara, bulan maret sebanyak 5 (lima) perkara, bulan april sebanyak 7 (tujuh) perkara, bulan mei sebanyak 3 (tiga) perkara), bulan juni sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara, buluan juli sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara, bulan agustus sebanyak 10 (sepuluh), bulan september sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) perkar, bulan oktober sebanyak 101 (seratus satu) perkara, bulan november sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perkara, dan bulan desember sebanyak 116 (seratus enambelas) perkara.

Adapun jumlah data persidangan secara e-court yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, pada tahun 2020, berjumlah 590 (limaratus sembilan puluh) dari jumbelah tersebut majelis hakim mengabulkan keseluruhan gugatan tersebut tanpa perlawanan (verstek). Sedangkan persidangan secara e-court yang pernah di laksanakan dengan adanya perlawanan (verzet), yakni perkara nomor 3287, yang baru diputuskan pada tanggal 2 juni 2021.

C. Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Hakim,SH.,S.HI.,MH. Panitera muda hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, beliau menyampaikan:

“Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menggunakan e-Court, Pengadilan Agama Surabaya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Denpasar”.¹⁰¹

Berdasarkan uraian diatas, pengadilan agama yang di tunjuk oleh Mahkamah Agung yang menerapkan e-court ada enam yakni:

- a) Pengadilan Agama Surabaya
- b) Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- c) Pengadilan Agama Jakarta Barat
- d) Pengadilan Agama Jakarta Utara
- e) Pengadilan Agama Jakarta Timur
- f) Pengadilan Agama Denpasar

Selanjutnya penulis mewawancarai tentang pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

“Aplikasi e-court mulai di sosialisasikan melalui internal Pengadilan diantaranya Hakim, Panitera, dan pegawai – pegawai yang menangani di meja 1 dan meja 2 ketika ada orang yang berpekara melalui e-court. Dan perlu juga disosialisasikan kepada para advokat yang merupakan ujung tombak

¹⁰¹ Wawancara dengan abdul hakim,SH.,S.HI.,MH. Panitera muda hukum pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 juli 2021 pukul 09.50 WIB

keberhasilan E-Court. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebenarnya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”¹⁰²

“Pengadilan Agama Sumber sudah membuka proses Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik sejak awal Tahun 2020, secara kualitas dan kuantitas pengadilan sudah mumpuni untuk menerima perkara secara e-court, pelaksanaan e-court pada “Pengadilan Agama Sumber dalam 1 (satu) tahun ini telah mengalami peningkatan. Pada tanggal 22 juli 2021, perkara yang sudah masuk mencapai 308,”¹⁰³

“Sosialisasi e-court kepada advokat dan masyarakat sudah pernah dilakukan. Secara umum, sarana dan prasarana sudah cukup memadai seperti tersedianya laptop, PC, jaringan internet. Akan tetapi karena kendala pada tenaga sumber daya manusia yakni operator yang bertugas melakukan monitoring secara penuh waktu dan server Mahkamah Agung sehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi e-court tidak selalu berhasil dan memakan waktu dalam proses loadingnya. Namun, Pengadilan Agama Sumber sudah mempersiapkan sarana untuk menunjang pelaksanaan e-court diantaranya dengan mempersiapkan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap untuk melakukan pendampingan melalui e-court serta

¹⁰² Wawancara dengan abdul hakim,SH.,S.HI.,MH. Panitera muda hukum pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 juli 2021 pukul 09.50 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan abdul hakim,SH.,S.HI.,MH. Panitera muda hukum pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 juli 2021 pukul 09.50 WIB

mempersiapkan SDM di PTSP untuk melakukan pendampingan bagi kuasa hukum yang akan mendaftar melalui e-court.”¹⁰⁴

Wawancara dengan Drs.Anhar,M.H.I. menabuh dan memperjelas terkait pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

“Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangatlah bagus di era zaman sekarang, memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak harus pergi ke Pengadilan Agama lagi, cukup dengan perangkat teknologi (HP) yang didukung dengan jaringan internet. Hal ini akan membuat pengadilan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui dan mengerti manfaat e-court yang mempermudah orang yang bersangkutan atau orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Sumber, maka ke Pengadilan hanya beberapa kali saja. Pengadilan Agama Sumber ini juga telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”¹⁰⁵

“Pengadilan Agama Sumber, menerima pendaftaran perkara secara elektronik (e-court) namun proses persidangan masih belum dapat dilakukan secara elektronik (e-litigasi) hal tersebut disebabkan harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon yang panggilannya dilakukan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Abdul Hakim, SH., S.HI., MH. Panitera muda hukum pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 Juli 2021 pukul 09.50 WIB

¹⁰⁵ Wawancara dengan Drs. Anhar, M.H.I hakim pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 Juli 2021 pukul 10.42 WIB.

secara manual, dan harus menghadap ke persidangan, baru setelah mediasi gagal Hakim wajib memberitahukan hal tersebut, meskipun bisa melakukan proses pendaftaran secara elektronik (e-court) namun sidang harus tetap manual seperti biasa.”¹⁰⁶

Jadi, dampak dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai sistem manajemen administrasi perkara dengan beberapa aplikasi yang disediakan adalah waktu yang lebih terukur. Kalau dulu orang harus datang dan antri untuk mendapatkan pelayanan, dan untuk sekarang tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengecek sejauh mana perkaranya. Semua bisa diakses melalui website e-court.

Selanjutnya, penulis menanyakan perbedaan proses beracara dengan manual dan elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

“Proses perkara hampir sama seperti di hukum acara yang biasa dilakukan sebelumnya, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, jawab menjawab sewaktu sidang, replik, duplik, dan penyampaian salinan putusan.”

Praktik pemanggilan secara elektronik merupakan sebuah inovasi baru bagi lembaga yudikatif, untuk memangkas yang seharusnya lama dan memakan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Drs.Anhar,M.H.I hakim pengadilan agama kelas 1A sumber,tanggal 22 juli 2021 pukul 10.42WIB.

waktu menjadi lebih mudah. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya peraturan ini, bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat, murah, dan biaya ringan.

Kemudian mengenai proses persidangan secara elektronik papak Abdul Hakim,SH.,S.HI.,MH. Selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber mengganbarkan proses persidangan secara elektronik.

“Pada sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber, untuk pihak tergugat dalam pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah bersedia mengikuti tatacara secara elektronik. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, serta akan dibuatkan jadwal untuk sidang selanjutnya tanpa tatap muka. Maka kedua belah pihak diharuskan mempunyai akun untuk proses e-litigasi. Dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.”¹⁰⁷

Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus terlibat dalam proses persidangan. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah

¹⁰⁷ Wawancara dengan abdul hakim,SH.,S.HI.,MH. Panitera muda hukum pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 juli 2021 pukul 09.50 WIB

disediakan oleh aplikasi e-Court. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja e-Court untuk menscan dan mengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya.

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis. Kesempatan ini tidak akan didapatkan jika pihak berperkara tidak hadir. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui teleconference.

Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk Hakim dan Panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk Hakim dan Panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan teleconference.

Adapun proses persidangan yang pernah terjadi sesuai PERMA No 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber dalam Perkara gugatan Nomor 3287 yang didaftarkan melalui e-court pada tanggal 3 Mei 2021 proses persidangan sebagai berikut:

1. Persidangan untuk tahapan damai

a) Tahapan Damai

Dalam persidangan ini , para pihak menghadiri persidangan secara langsung di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber dengan di dampingi kuasa hukumnya masing-masing. Majelis hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak akan tetapi para pihak, bersikeras tidak menginginkan untuk berdamai.

Dikarenakan upaya damai dalam persidangan tidak mendapatkan hasil, maka majelis hakim menganjurkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator dari Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber dan memberikan waktu selama 14 hari, sebelum persidangan berikutnya.

b) Penyampaian hasil mediasi

Dalam persidangan ini mediator menyampaikan hasil dari mediasi yang telah dilaksanakan para pihak, hasil dari mediasi tersebut pihak penggugat bersih keras tidak mau berdamai dengan tergugat, sehingga mediasipun dikatakan gagal. Para pihak sepakat untuk melanjutkan persidangan secara e-court (elektronik).

2. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab

a) Pengiriman dokumen gugatan

Dalam persidangan ini, penggugat mengirimkan surat gugatan dengan melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

b) Pengiriman dokumen jawaban

Dalam persidangan ini, tergugat mengirimkan surat gugatan dengan melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

c) Pengiriman dokumen replik

Dalam persidangan ini, penggugat mengirimkan surat replik melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

d) Pengiriman dokumen duplik

Dalam persidangan ini, tergugat mengirimkan surat duplik melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

3. Persidangan tahapan pembuktian secara elektronik

a) Saksi dari penggugat

Dalam persidangan ini saksi dari pengat, disampaikan oleh kaka kandung dari penguat dengan didampingi kuasa hukumnya melalui audio visual.

b) Saksi dari tergugat

Dalam persidangan ini saksi dari tergugat disampaikan oleh ibu mertua dan bapak mertua dari tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya melalui audio visual.

4. Persidangan tahap kesimpulan

a) Kesimpulan dari penggugat

Dalam persidangan ini kuasa hukum penggugat menyampaikan kesimpulan dari persidangan secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court.

b) Kesimpulan dari tergugat

Dalam persidangan ini kuasa hukum tergugat menyampaikan kesimpulan dari persidangan secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court.

5. Persidangan tahapan pembacaan putusan

Dalam persidangan ini majelis hakim akan menyampaikan keputusan secara tertulis yang dikirimkan langsung melalui aplikasi e-court, dan dapat dilihat oleh parapihak, ataupun kuasa hukumnya. Dengan hasil keputusan majelis hakim mengabulkan gugatan dari tergugat.

D. Faktor penghambat pelaksanaan persidangan sesuai PERMA No 1 tahun 2019

Berdasarkan wawancara dengan hakim Drs.Anhar,M.H.I. hakim pengadilan agama kelas 1A sumber pada tanggal 22 juli 2021 hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut

No	Hambatan
1.	Ketidak tahuan masyarakat akan adanya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. Sehingga dalam mencari keadilan masyarakat kabupaten cirebon memilih untuk datang langsung ke pengadilan.
2.	Para Advokat/Pengacara serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court dan e-litigation.
3.	Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan berperkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik.
4.	Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan.

Dari penjelasan diatas bisa kita ketahui bahwa Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumber, secara garis besar telah menerapkan persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019. Meskipun dalam pelaksanaannya baru di mulai di awal tahun 2020, akan tetapi Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber sudah berusaha untuk bisa mengimplementasikan guna terwujudnya asa pengadilan, yaitu cepat, mudah, dan biaya ringan

BAB IV

ANALISI DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERATURAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA

KELAS 1A SUMBER

A. Aspek implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A sumber.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang dimaksud secara elektronik adalah proses beracara di pengadilan mulai dari pendaftaran, pembayaran, jawab/menjawab gugatan replik, duplik, kesimpulan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang bernama e-Court.¹⁰⁸

Adapun pengertian dari e-Litigasi sendiri tertera di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 1 Ayat (7) di bab ketentuan umum yaitu: persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Bab I Pasal 1 Ayat (6).

¹⁰⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Bab I Pasal 1 Ayat (7).

Dan di dalam pasal (4) juga dijelaskan bahwasannya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Perkembangan teknologi yang mengiringi kehidupan manusia, selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Teknologi sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Namun terkadang teknologi masih dianggap sebagai pengganggu kehidupan. Karena manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang ada dan nyaman. Keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat. Layanan ini memberikan aspek layanan yang ideal bagi manajemen perkara yang cepat, mudah dan biaya ringan.

Perkembangan teknologi yang mengiringi kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Teknologi sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Namun terkadang teknologi masih dianggap sebagai pengganggu kehidupan. Karena manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang ada dan nyaman.

Keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat.

Layanan ini memberikan aspek layanan yang ideal bagi manajemen perkara yang cepat, mudah dan biaya ringan.

B. Aspek Persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung tidak menutup mata dalam melihat masalah sehingga terus menyederhanakan akses keadilan bagi semua kalangan. Perkembangan pesat dari teknologi dan informasi membuka peluang bagi Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang berbasis elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara adalah perwujudan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk dapat mendorong meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya dianjurkan dengan pengikisan tunggakan perkara.¹¹⁰

Aplikasi e-court secara resmi diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2019, oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. M. Hatta Ali, tepatnya di hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke 74, Mahkamah Agung RI kembali membulatkan tekadnya untuk meningkatkan peradilan di Indonesia menjadi “Peradilan Modern”. Dalam peringatan tersebut diberi tema “Peradilan Modern

¹¹⁰ Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”, Vol 4, No.2, Juli, 2015, 332

Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani” dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut “e-court”. Tujuan diluncurkan aplikasi ini adalah untuk mendobrak tembok penghalang efektifitas peradilan dan proses peradilan bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.¹¹¹

Aplikasi e-Litigasi adalah kelanjutan dari e-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara sejak tahun lalu. E-court telah memperluas praktek peradilan elektronik di Indonesia. Manfaatnya tidak hanya untuk peradilan tingkat pertama saja tetapi juga upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, terhadap perkara yang menggunakan e-court pada tingkat pertama. Manfaat lainnya dapat dinikmati masyarakat untuk menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan

¹¹¹ PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Bab 1 Pasal (2)

lebih cepat. Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan.

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, pada awalnya yang menggunakan e-court masih terbatas untuk Advokat/Pengacara dikarenakan dianggap mampu dalam melaksanakan bercara secara elektronik.¹¹²

Dan merupakan syarat awal diharuskannya mempunyai akun terdaftar yang di validasi oleh pihak Pengadilan Tinggi dimana tempat dulu bersumpah sebelum melakukan pendaftaran perkara.

Advokat/pengacara yang telah terverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, maka dapat langsung mendaftarkan perkaranya melalui e-court. Dan apabila penggunaan akun tidak sesuai, akan ada konsekuensi dan dianggap prosedur yang tidak sesuai dengan tatacara, tentang pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Setelah mendaftarkan perkaranya langkah selanjutnya adalah menunggu verifikasi dari pendaftaran perkara tersebut.

Namun pada perkembangan berikutnya masyarakat umum juga bisa menggunakan tatacara administrasi secara elektronik dengan menggunakan akun pengguna lain, akan tetapi hal ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan karena mayoritas pencari keadilan di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, kurang menguasai bidang teknologi.

¹¹² Wawancara dengan Abdul Hakim, SH., S.HI., MH. Panitera muda hukum pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 Juli 2021 pukul 09.50 WIB

Beberapa pendapat dari advokat/pengacara yang telah menggunakan e-court, bahwa adanya layanan e-court sangat membantu mengurangi biaya operasional karena tidak perlu datang ke pengadilan dan menjadi lebih cepat dan praktis. Untuk mendaftarkan perkara, advokat/pengacara tidak perlu datang ke Pengadilan akan tetapi dapat langsung mendaftarkan dari manapun dan tidak dibatasi jam pelayanan.¹¹³

Selain itu, menurut pengacara yang pernah menggunakan e-court merasa puas terhadap pelayanan e-court di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

- 1) Jadwal sidang dapat diketahui H+1 setelah pembayaran panajar.
- 2) Proses pemanggilan cepat
- 3) Pelayanan baik dan sangat membantu.
- 4) Termasuk salah satu pengadilan yang paling siap melayani e-court.

Adapun tatacara menggunakan aplikasi e-court, yakni sidang online sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab V (lima) tentang persidangan secara elektronik, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28.

Dalam proses penyelesaian perkara, sejak awal akan ditentukan terlebih dahulu untuk melakukan proses penyelesaian perkara dengan manual atau e-

¹¹³ Wawancara dengan iwan sujadi,SH. Pengacara/advokat, tanggal 23 juli pukul 13.03 WIB

court. Yang membedakan ketika pelaksanaan secara e-court, pada mediasi karena akan diberikan penawaran kepada pihak yang bersangkutan. Dan apabila sidang akan dilanjutkan dengan menggunakan e-court maka akan diberi jadwal (formulir kesepakatan). Namun ketika dari pihak tidak ingin melanjutkan tahapan dari proses sebelumnya maka sidang selanjutnya akan diproses secara manual dan pada tahap selanjutnya akan diadakan pemanggilan oleh jurusita. Dan pada fase pembuktian persidangan dilakukan dengan tatap muka kembali dan pembacaan putusan.

Namun, ketika perkara mengenai perceraian sampai pada pembuktian dan putusan, dikarenakan replik dan dupliknya akan menggunakan e-court. Jadi Hakim bisa mengakses dari operator.

Dalam proses beracara baik manual dengan e-court untuk tahap pemanggilan pihak-pihak tetap dilakukan seperti biasa. Pihak tersebut dipanggil oleh Jurusita dengan mengirimkan reelas ke akun yang bersangkutan. Dan ketika pihak telah dihadirkan maka pihak dari Pengadilan akan menanyakan proses penyelesaian perkara. Akan tetapi jika pengacara/advokat yang mendaftar wajib untuk menggunakan dengan e-court.

C. Aspek hambatan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-Perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.¹¹⁴

Secara umum Standar Pelayanan di Pengadilan meliputi: Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Permohonan Informasi. Secara khusus masing-masing pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Peradilan Militer) juga memiliki Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.

Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses ke keadilan.

¹¹⁴ Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum, Vol.4, No.1, Maret, 2015, 89

Perkembangan digitalisasi layanan perkara peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh secara cepat, setelah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi Mahkamah Agung dilanjut dengan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), dan berkembang sampai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan yang terahir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Lahirnya aplikasi e-court yang ditetapkan Mahkamah Agung dengan landasan operasinonal yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentu mempunyai kapasitas peningkatan untuk meningkatkan pelayanan, namun yang perlu digaris bawah setelah ditetapkan dan dilaksanakan peraturan ini, sudah sejauh mana asas kebermanfaatannya, sehingga memungkinkan masih terdapat banyak kendala dan perlu mencari solusi selanjutnya, untuk pelaksanaan yang menunjang program ini.

Mulai tahun 2019, dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung RI kemudian juga memperkenalkan cara baru persidangan yakni persidangan secara on-line atau persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-court) dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau jaringan

internet yang tersedia di saluran internet. Kedua peraturan tersebut diterbitkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Aplikasi e-court yang masih tergolong baru sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi berperkara di lingkungan pengadilan Agama Sumenep di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara di lingkungan Pengadilan, para pencari keadilan harus juga mengimbangi diri agar tidak gagap teknologi, dampaknya perlu melihat pelaksanaan aplikasi e-court harus melibatkan sumber daya manusia yang memadai, dalam pelaksanaan juga sudah menjadi keharusan bagi lingkungan Pengadilan untuk melaksanakan proses pengadilan yang berbasis teknologi. Meminimalisir dari dampak yang akan timbul dari pelaksanaan pelayanan menggunakan aplikasi e-court harus dicari upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap aplikasi e-court sebagai bentuk perwujudan dari asas beracara di pengadilan yaitu, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adanya asas ini dalam pelaksanaan proses peradilan di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan untuk menjamin suatu tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adanya lembaga peradilan telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, antara lain:

- a) Penyederhanaan proses peradilan
- b) Adanya batasan waktu dalam prosedur perkara di pengadilan.


Pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, ini sudah berjalan baik dengan keseluruhan sistem e-court, namun ada beberapa hambatan, seperti:

- a) Masih tercampur antara pihak yang mengajukan secara manual dan pihak yang melalui e-court, otomatis hal ini akan mengakibatkan menumpuknya perkara dan juga SDM yang belum memadai.
- b) Aplikasi e-court yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu.
- c) Pembayaran panjar (e-skum) dalam sistem e-court. Adanya beberapa pihak yang membayar sesuai jumlah yang ada di (e-skum) namun, ketika sidang dimulai Panitera memberitahu jika pembayaran panjar ada kekuarangan dan harus dlebihkan Rp.1.500 atau Rp2.500. hal ini yang membuat sidang ditunda untuk melakukan pembayaran panjar.

Untuk beberapa hambatan yang dihadapi saat menerapkan sistem e-Court, Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber menyediakan pojok e-court untuk mempermudah dan melayani masyarakat yang ingin mendaftar melalui e-court dan menyediakan SDM yang mampu menguasai teknologi agar dapatnya mempermudah sistem kerja e-court.

Perlunya sosialisasi lebih kepada masyarakat agar pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi optimal karena ketika aplikasi ini dilaksanakan sebagaimana semestinya tentu akan mempermudah proses beracara di pengadilan.

Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber termasuk di sebuah kabupaten yang luas wilayahnya mencapai 1.070 Km², manakala e-court ini bisa dikembangkan serta didukung oleh sistem jaringan yang mumpuni, bisa dipastikan akan berjalan sangat baik dan sesuai dengan teknologi informasi saat ini. Tetapi dalam pelaksanaannya terletak pada SDM yang masih perlu disosialisasikan dan kerjasama dengan aparat desa yang menangani.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terkait pelaksanaan persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama kelas 1A Sumber dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-court) di mulai pada awal tahun 2020, perbulan januari sampai desember Tahun 2020, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber berjumlah 590 perkara yang dalam proses persidangnya secara elektronik, dari total perkara yang masuk ke Pengadilan sebanyak 9.928 perkara, sejak awal dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yakni pada bulan agustus 2019 sampai awal tahun 2020 Pengadilan Agama Kelas 1A sumber melakukan persiapan guna menunjang pelaksanaan persidangan secara e-court, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang administrasi perkara secara elektronik. Pada awal pelaksanaannya persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber hanya terfokus pada pengguna terdaftar dimana pengguna terdaftar tersebut hanyalah pengacara/advokat, dikarenakan jika langsung di buka untuk

masyarakat luas dikhawatirkan dalam pelaksanaannya masih kurang memahami, khususnya dalam proses surat menyurat. Persidangan secara elektronik di laksanakan apabila parapihak sepakat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik, apabila salhsatu pihak tidak sepak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik maka persidangan akan di laksanakan seperti biasa.

2. Secara garis besar dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sangat membantu untuk para pencari keadilan, terutama bagi pencari keadilan yang berdomisili jauh dari lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan diantaranya Para Advokat/Pengacara serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court. Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan berperkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan. Jika hambatan tersebut sudah bisa di selesaikan maka terwujudnya asa cepat,

sederhana dan biaya ringan bisa terwujud di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.

B. Saran

Dari paparan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis menyarankan:

1. Perlunya adanya sosialisai secara menyeluruh terkait manfaat Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam menyelesaikan setiap permasalahan sengketa yang ada di Pengadilan Agama kelas 1A Sumber. Terlebih lagi untuk para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan.
2. Perlu adanya pelatihan persidangan secara elektronik terhadap para hakim, panitera dan staf yang bertugas di pengadilan yang telah ditetapkan sebagai hakim mediator di Pengadilan. Karena masih banyaknya yang belum menguasai proses persidangan secara elektronik.
3. Kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber bahwa perlu adanya fasilitas khusus guna menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik,

DAFTAR PUSTAKA

- Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997.
- Erfaniah zuhriyah, *peradilan agama Indonesia, sejarah, konsep dan praktik di pengadilan agama MALANG*:setra press, 2014.
- Henny Mono, *Praktek berperkara Perdata Malang*: Banyumedia Publishing, 2007.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruzz media, Jogjakarta, 2013.
- M.yahya harap, *kedudukan kewenangan dan acara perdata agama jakarta*: pustaka kartini,1993.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik; Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Buku Panduan E-Court* Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2019.
- Moh saifudin, *dampak perma nomor 1 tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan agama kelas 1A semarang* (studi di pengadilan agama semarang, skripsi semarang: unissula,2019).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* (Studi di Pengadilan Agama Surabaya, Skripsi Malang: UIN Malang, 2019).
- Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum, Vol.4, No.1, Maret, 2015.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008.

Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2006.

www.badilogmahkamahagung.go.id/pengumuman_elektronik/implementasi_pengumuman_e-chourt tanggal 22 juni 2021 pukul 21.00

<https://www.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 3 april 2021 pukul 16.55 WIB.

<https://pa-sumber.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 02.23 WIB

Register perkara di pengadilan agama kelas 1A sumber pada tanggal 22 juli 2021 pukul 09.43 WIB

Wawancara dengan abdul hakim, SH., S.HI., MH. Panitera muda hukum pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 juli 2021 pukul 09.50 WIB.

Wawancara dengan Drs. Anhar, M.H.I hakim pengadilan agama kelas 1A sumber, tanggal 22 juli 2021 pukul 10.42 WIB.

Wawancara dengan iwan sujadi, SH. Pengacara/advokat, tanggal 23 juli pukul 13.03 WIB

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atau undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan mahkamah agung no 3 tahun 2018 tentang *administrasi perkara di pengadilan secara elektronik*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang kekuasaan kehakiman

Keputusan Mahkah Agung RI Nomor 57 Tahun 2016. Tentang perubahan atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2013.

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik



Lampiran-Lampiran

Lampiran I

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik?

Jawab: Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menggunakan e-Court, Pengadilan Agama Surabaya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Denpasar. Aplikasi e-court mulai di sosialisasikan melalui internal Pengadilan diantaranya Hakim, Panitera, dan pegawai – pegawai yang menangani di meja 1 dan meja 2 ketika ada orang yang berpekar melalui e-court. Dan perlu juga disosialisasikan kepada para advokat yang merupakan ujung tombak keberhasilan E-Court. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebenarnya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Sumber sudah membuka proses Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik sejak awal Tahun 2020, secara kualitas dan kuantitas pengadilan sudah mumpuni untuk menerima perkara secara e-court, pelaksanaan e-court pada “Pengadilan Agama Sumber dalam 1 (satu) tahun ini telah mengalami peningkatan. Pada tanggal 22 juli 2021, perkara yang sudah masuk mencapai 308.

2. Bagaimana penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber?

Jawab: Sosialisasi e-court kepada advokat dan masyarakat sudah pernah dilakukan. Secara umum, sarana dan prasarana sudah cukup memadai seperti tersedianya laptop, PC, jaringan internet. Akan tetapi karena kendala pada tenaga sumber daya manusia yakni operator yang bertugas melakukan monitoring secara penuh waktu dan server Mahkamah Agung sehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi e-court tidak selalu berhasil dan memakan waktu dalam proses loadingnya. Namun, Pengadilan Agama Sumber sudah mempersiapkan sarana untuk menunjang pelaksanaan e-court diantaranya dengan mempersiapkan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap untuk melakukan pendampingan melalui e-court serta mempersiapkan SDM di PTSP untuk melakukan pendampingan bagi kuasa hukum yang akan mendaftar melalui e-court. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangatlah bagus di era zaman sekarang, memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak harus pergi ke Pengadilan Agama lagi, cukup dengan perangkat teknologi (HP) yang didukung dengan jaringan internet. Hal ini akan membuat pengadilan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui dan mengerti manfaat e-court yang mempermudah orang yang bersangkutan atau orang yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Sumber, maka ke Pengadilan hanya beberapa kali saja. Pengadilan Agama Sumber ini juga telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengadilan Agama Sumber,

menerima pendaftaran perkara secara elektronik (e-court) namun proses persidangan masih belum dapat dilakukan secara elektronik (e-litigasi) hal tersebut disebabkan harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon yang panggilannya dilakukan secara manual, dan harus menghadap ke persidangan, baru setelah mediasi gagal Hakim wajib memberitahukan hal tersebut, meskipun bisa melakukan proses pendaftaran secara elektronik (e-court) namun sidang harus tetap manual seperti biasa. Proses perkara hampir sama seperti di hukum acara yang biasa dilakukan sebelumnya, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, jawab menjawab sewaktu sidang, replik, duplik, dan penyampaian salinan putusan. Pada sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber, untuk pihak tergugat dalam pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah bersedia mengikuti tatacara secara elektronik. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, serta akan dibuatkan jadwal untuk sidang selanjutnya tanpa tatap muka. Maka kedua belah pihak diharuskan mempunyai akun untuk proses e-litigasi. Dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

3. Hambatan apa yang terjadi dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber?

Jawab: Ketidak tahuan masyarakat akan adanya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. sehingga

dalam mencari keadilan masyarakat kabupaten Cirebon memilih untuk datang langsung ke pengadilan. Para Advokat/Pengacara serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court dan e-litigation. Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan perkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan.



Lampiran II

Dokumentasi



Lampiran III





PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS I A

Jl. Sunan Drajat No. 1 A, Telp. (0231) 321250, Fax : (0231) 320250, Sumber 45611
Homepage: www.pa-sumber.go.id, email : pasumber.pa.sumber@yahoo.co.id
KABUPATEN CIREBON

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10-A1/HK.03.5/3309/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Klas IA dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADAM KRIYANI**
Nomor Pokok : 30501700012
Jurusan : Syaria'h
Judul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS IA"**

Adalah benar telah melakukan Penelitian (Pengambilan Data) pada Kantor Pengadilan Agama Sumber Klas IA Terhitung mulai tanggal 22 Juni s/d 22 Juli 2021.

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 23 Juli 2021

Plh. Panitera



ABDUL HAKIM, SH.,S.HI.,MH.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

20 %
INTERNET SOURCES

4 %
PUBLICATIONS

17 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	qdoc.tips Internet Source	3%
2	fr.scribd.com Internet Source	3%
3	pa-waingapu.go.id Internet Source	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	umirahmi.wordpress.com Internet Source	1%
7	ptun-yogyakarta.go.id Internet Source	1%
8	celotehlestarius.blogspot.com Internet Source	1%
	mykotakpintar.blogspot.com	

9	Internet Source	1 %
10	hukum-namsina.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	1 %
13	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
14	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	1 %
15	Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia", Batulis Civil Law Review, 2021 Publication	1 %
16	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
17	slideplayer.info Internet Source	1 %
18	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ADAM KRIYANI

NIM : 30501700012

Tempat/Tanggal lahir : Cirebon 07 Januari 1999

Alamat : Rt 003 Rw 005 Blok Pesantren Desa Buntet Kec. Astanajapura
Kab. Cirebon

Jurusan : Syariah

Pendidikan Formal :

1. MI Manbaul Hikmah Pesantren Gedongan Cirebon 2011
2. MTs. Nurul Huda Munjul Pesantren 2014
3. MA Al Anwar Sarang Rembang 2017
4. S1 Prodi Ahwal Asy –Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren As Shigor Gedongan Cirebon 2009
2. Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul Cirebon 2011
3. Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang 2014

Pengalaman organisasi :

1. Ketua HMJ Syaria'h UNISSULA 2018/2019
2. Ketua 2 PMII Komisariat Sultan Agung 2019/2021
3. Mentri Luar Negri BEM FAI UNISSULA 2019/2020

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Adam Kriyani